



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara cerai gugat telah menjatuhkan penetapan pencabutan, dalam perkara yang diajukan oleh:

XXX, lahir di Jayapura, tanggal 22 November 1992, NIK: XXX, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawati Warung Makan, Tempat tinggal Kota Jayapura, Provinsi Papua, No. Telp dan Domisili elektronik: XXX, sebagai Penggugat;

L A W A N

XXX, lahir di Grobogan, tanggal 07 September 1989, NIK:XXX, umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Usaha Bengkel Motor, Tempat tinggal Kota Jayapura, No. Telp dan Domisili elektronik: XXX, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 17 Januari 2024 Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 09 Agustus 2016;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 1 dari 12



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 6 bulan di Arso 5, kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Nabire, kemudian pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah ke Koya Barat, kemudian pada Januari 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediman ke alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. XXX, lahir di Nabire, 14 Januari 2017, umur 6 Tahun;
 - b. XXX, lahir di Jayapura, 11 Desember 2022, umur 1 Tahun, 5 bulan;Anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak ke-dua dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - b. Bahwa Tergugat jarang melakukan Judi Online;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian antara Penggugat dan Tergugat melakukan pisah ranjang berbeda atap yakni di rumah orangtua Penggugat selama dua minggu, kemudian pada bulan Januari 2023 Penggugat memutuskan untuk kembali pada orangtua Penggugat di alamat sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor Perkara 163/Pdt.G/2023/PA.Jpr pada

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 2 dari 12



tanggal 10 Mei 2023, dan telah melaksanakan persidangan sebanyak 3 kali, namun Perkara tersebut dicabut dikarenakan Penggugat kekurangan saksi;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan sesuai.

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat di Jl. Kota Jayapura, saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, saat Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun-rukun, namun sejak November 2022 keduanya sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sekitar awal tahun 2022, keadaan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, keduanya sering bertengkar dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat memukul Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.
2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Jayapura, Saksi menerangkan bahwa ia ibu Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di Arso, kemudian pindah ke Nabire, lalu pindah ke Koya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun-rukun, namun sejak November 2022 keduanya sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sekitar awal tahun 2022, keadaan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, keduanya sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat secara pribadi datang menghadap sidang dan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah disampaikan relaas panggilan resmi dan patut, maka ketidakdatangan Tergugat dinyatakan tanpa alasan yang sah.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa setelah upaya damai, tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok alasan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun oleh sebab pertengkaran terus menerus hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Alasan perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, dan bukti tersebut merupakan foto kopi dinyatakan memiliki pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P telah membuktikan dalil tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian maka dalil tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang tua Penggugat sehingga keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang secara inkonkreto lebih mengetahui sifat persengketaan antara Penggugat dan Tergugat serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka kedua saksi tersebut dinyatakan dapat didengar keterangannya.

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi yang didasarkan pengetahuan masing-masing dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun-rukun, namun sejak November 2022 keduanya sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga pernah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa bukti P menunjukkan adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa para saksi menerangkan, Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar oleh sebab Tergugat suka mabuk dan memukul Penggugat dan sejak November 2022 telah terjadi pisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus. Fakta tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 9 Tahun 195 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri sebagaimana tujuan perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat mewujudkan suatu tatanan keluarga yang kuat. Tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas secara eksplisit memberikan makna dan harapan bahwa bangunan keluarga yang kokoh merupakan syarat bagi terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera, inilah arti pentingnya mewujudkan keluarga yang kuat guna terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti bahwa Tergugat bertengkar oleh sebab Tergugat suka mabuk dan memukul

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sejak November 2022 telah terjadi pisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, telah memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menjadikan perkawinan sebagai media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) serta tidak dapat mewujudkan interaksi saling asah, asih dan asuh sebagai suami istri serta tidak mampu melakukan jalinan hubungan yang rukun dan harmonis, maka antara keduanya telah sirna saling cinta, saling sayang, saling menghormati dan saling memberikan bantuan lahir dan batin. Telah terjadi disharmoni antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga sulit bagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan keluarga yang kokoh.

Menimbang bahwa perceraian sebagai tindakan alternatif terakhir, jalan darurat dan sudah tidak ada kemungkinan dapat menyelamatkan perkawinan, sehingga perceraian hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa (darurat), untuk itu maka ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait mengisyaratkan untuk mempersulit perceraian, vide Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Bersandar pada ketentuan pasal dimaksud, dapat dikonstruksi keadaan terpaksa (darurat) yang dapat mejadi alternatif terakhir terjadi perceraian sebagai berikut:

1. Segala upaya maksimal mendamaikan tidak berhasil;
2. Telah cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Tergugat bertengkar oleh sebab Tergugat suka mabuk dan memukul Penggugat dan sejak November 2022 telah terjadi pisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, serta dalam sidang telah diupayakan mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga tersebut telah pecah, Penggugat sudah tidak memiliki itikad untuk kembali tinggal bersama Tergugat. Realita demikian menunjukan keadaan terpaksa (darurat), sudah tidak ada kemungkinan dapat menyelamatkan perkawinan dan telah dapat mejadi alternatif terjadi perceraian.

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang mendasari pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *"Islam memilih lembaga gugat/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam"*.

Menimbang bahwa sebagaimana Firman Allah dalam Al Quran Surat Albaqarah ayat 22:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Menimbang bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughraa.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 10 dari 12



hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain shughraa, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang bahwa dalil gugatan, bukti dan tuntutan Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan tidak relevan dengan pokok perkara, untuk itu dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp773.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.HI. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Edi Rosadi Mello,, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti

Edi Rosadi Mello,, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | Rp 10.000,00 |
| c. Panggilan Tergugat | Rp 10.000,00 |
| d. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| e. Pemberitahuan isi putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp418.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | Rp200.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp773.000,00 |
- (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 12 dari 12